



**MONEY LAUNDERING WITH DRUGS PREDICATE CRIME STUDY OF  
COURT DECISION NO. 1243/PID.B/2012/PN.MDN.  
DATED 08 OCTOBER 2012**

**Astri Heiza Mellisa  
Bismar Nasution, Mahmud Mulyadi, Suhaidi**

**([astri.heiza@gmail.com](mailto:astri.heiza@gmail.com))**

**ABSTRACT**

*Criminal sanction contained in Article 137 paragraph b. Act No. 35 of 2009 on Narcotics and Article 3 Jo. Article 2 (1) c. Act No. 8 of 2010 on the Eradiction and Prevention of Money Laundering, especially regarding imprisonment there are differences regarding liability, there is a lighter sentences in Article 137 paragraph b. Act No. 35 of 2009 that is at least 3 year and maximum 10 years in prison, while Article 3 Jo. Article 2 (1) of Act No. 8 of 2010, the criminal prison at most 20 years. Similarly, the sanctions imposed penalties, the Narcotics Act least Rp. 500.000.000,- (Five Hundred Million Rupiahs) and at most Rp. 5.000.000.000,- (Five Billion Rupiahs), while in the Anti Money Laundering Act a fine of Rp. 10.000.000.000,- (Ten Billion Rupiahs). On the one side, the Narcotics Act and Anti Money Laundering Act serves to combat criminal narcotics, but, on the other side, the Narcotics Act and Anti Money Laundering Act can use to lighter legal provisions to prosecute offenders. The problems that stand out in this study is how the reasoning of judges at first instance and appeal against money laundering predicate offenses with a crime associated with the narcotics Court Decision No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., dated October 8<sup>th</sup>, 2012 that criminalized by Article 137 paragraph b. Act No. 35 of 2009, when according to the fact that unfold before trial, the accused can be punished with the provisions of Article 3 Jo. Article 2 (1) c. Act No. 8 of 2010. After doing some research, the conclusion found that the more specific provisions of law applicable when the legislators did intend to enforce the criminal provisions as a condition of a special nature. Associated with the court's rulling, the judge has the right and correct in applying the law as *lex specialis* principle requires that law enforcement systematic use of more specific rules, such as Act No. 35 of 2009 about Narcotics.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bagi pelaku kejahatan yang memperoleh hasil tindak pidana narkoba sudah terang dan jelas ingin dinikmati, maka dari itu, dibutuhkan suatu tindakan lagi untuk menyamarkan hasil kejahatannya, yaitu dengan melakukan pencucian uang. Tujuan dari pencucian uang ini dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak kejahatan menjadi uang bersih. Dengan demikian, lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances 1988* (*Vienna Convention 1988*), dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan Rezim Hukum Internasional Anti Pencucian Uang. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Disamping itu, *Vienna Convention 1988* juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Andrew Haynes (1993) dalam Yunus Husein, "Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang", paper pendukung Delegasi RI pada *Fourth- Seventh Session of The Commission on Narcotics Drugs*, yang diselenggarakan di Wina 15-22 Maret 2004, hal. 2, menurut Andrew Haynes, mengatakan bahwa : "Alasan sederhana dari paradigma baru ini adalah bahwa menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dapat dilakukan dengan menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatannya".

Pencucian uang atau dalam Bahasa Inggris disebut *Money Laundering* tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>2</sup> Pencucian uang dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana.<sup>3</sup> Dalam hal ini, akan diangkat tentang tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang. Tindak pidana narkoba yang disamarkan adalah uang hasil penjualannya agar dianggap halal dan legal. Narkoba yang diedarkan akan dijual kepada pemakai, setelah dijual barulah uang yang didapat akan dibuat suatu usaha atau apapun bentuknya untuk melegalkan uang tersebut, sehingga tersamarlah uang hasil penjualan narkoba tadi, oleh sebab itulah disebut pencucian uang.<sup>4</sup>

Dikaitkan dengan studi kasus pada penelitian ini, yaitu terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1303 K/Pid.Sus/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn tanggal 8 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 8 Oktober 2012 juga menggunakan modus kejahatan dalam bidang perbankan. Modus kejahatan dalam bidang perbankan, dalam hal ini, menggunakan jasa pengiriman uang di *Money Changer* (tempat penukaran uang). *Predicate crime* (kejahatan asal)-nya adalah tindak pidana narkoba, yaitu shabu-shabu. Perdagangan shabu-shabu ini dilakukan antar lintas negara yaitu antara Malaysia dengan Indonesia.<sup>5</sup>

Adapun ketentuan pidana yang diterapkan pada perkara tersebut di atas adalah Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)”.

Pada Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tersebut di atas, dalam hal pembuktiannya menggunakan sistem pembuktian terbalik (dapat dilihat frase “patut diduganya”). Unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya” adalah merupakan unsur

---

<sup>2</sup> Bagian Menimbang huruf a. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>3</sup> Peter Reuter dan Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money : The Fight Against Money Laundering*, (US : Automated Graphic Systems, Inc., 2004), hal. 1-8. Lihat juga : PPATK E-Learning, “Modul E-Learning 1 : Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, (Jakarta : PPATK, tanpa tahun), hal. 1-10.

<sup>4</sup> Lucky Nurhadiyanto, “Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. II, Agustus 2010, hal. 161. Menyatakan bahwa : “Kejahatan perdagangan gelap narkoba memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Dalam *Note of the Secretary General of the United Nations* (1992) terdapat pernyataan bahwa kegiatan perdagangan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasilnya (Stessen, 2003, h.6). Kasus mafia internasional, Al Capone merupakan contoh klasik dari kegiatan pencucian uang yang berasal dari bisnis perdagangan narkoba. Kini perkembangan perdagangan narkoba di beberapa negara bahkan mencatat hasil mencengangkan”.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung RI No. 1303 K/Pid.Sus/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn tanggal 8 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 8 Oktober 2012 adalah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena itu, putusan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian ini.

subjektif (*mens rea*).<sup>6</sup> Unsur subjektif dapat dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Sedangkan unsur objektif (*actus rea*)<sup>7</sup> dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).<sup>8</sup>

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan perumusan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”.<sup>9</sup> Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukuan.

Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1303K/ Pid.Sus/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn tanggal 8 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 8 Oktober 2012 menarik diteliti karena putusan tersebut pada tingkat Pengadilan Negeri di dalam amarnya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara. Sedangkan, pada putusan tingkat Pengadilan Tinggi, Terdakwa Maha Nathy Naidu tersebut dihukum oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya, dalam putusan pengadilan pada tingkat Mahkamah Agung telah memutus dengan

<sup>6</sup> Lihat : Henry Campbell Black, Richard A. Garner (Ed.), *Black's Law Dictionary*, Edisi Kedelapan, (Minnesota : West Group, 2004), hal. 3124. “*Mens Rea is the state of mind that the prosecution, to secure a conviction, must prove that a defendant had when committing a crime*”. Terjemahan bebas : “*Mens Rea* adalah suatu keadaan pikiran meyakinkan yang harus membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana”.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 109. “*Actus Reus is the wrongful deed that comprises the physical components of a crime and that generally must be coupled with mens rea to establish criminal liability*”. Terjemahan bebas : “*Actus Rea* adalah perbuatan salah yang terdiri dari komponen fisik dari kejahatan dan yang umumnya harus dibarengi dengan *Mens Rea* untuk menetapkan tanggung jawab pidana”.

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyumbangkan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang Sah”.

Berkenaan dengan masalah “yang diketahuinya” terdapat perkara menarik di Amerika Serikat yaitu *United States v. Buena Vista Avenue*, 113 S.Ct.1126 (1993) dimana pemilik rumah dituduh telah membeli rumah dengan dana yang harus diketahui berasal dari hasil kejahatan. Namun, si Pemilik mengajukan keberatan, bahwa dia “tidak mengetahui” asal uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut dan dia merasa sebagai *innocent owner*. Lihat : Erman Rajagukguk, “Rezim Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”, disampaikan pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum USU, Medan 15 September 2005, hal. 11-12.

<sup>9</sup> Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

amarnya menghukum Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 37.000.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Rupiah). Perbedaan penghitungan denda inilah yang menarik untuk diteliti, mengenai dari mana asalnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menaikkan denda dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) ke Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah), sedangkan, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung menghukum Terdakwa dengan denda sebesar Rp. 37.000.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Rupiah). Sementara itu, harta Terdakwa tidak sampai dengan angka yang dikehendaki oleh Majelis Hakim Agung yaitu Rp. 37.000.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa ada hubungan antara pencucian uang dan dunia kejahatan tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu, "TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN KEJAHATAN ASAL TINDAK PIDANA NARKOBA STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 1243/PID.B/2012/PN.MDN., TANGGAL 08 Oktober 2012" penting untuk dikaji dan diteliti karena terdapat beberapa persoalan menarik di dalamnya, seperti : hubungan pencucian uang dengan narkoba; modus operandi yang digunakan oleh Pengekar Narkoba dalam menjalankan bisnisnya; dan hambatan-hambatan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dan pengedaran narkoba. Dengan demikian penelitian ini sangat penting untuk dibahas dan dicermati secara lebih mendalam walaupun sudah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas masalah hubungan tindak pidana narkoba dengan pencucian uang. Namun, dalam hal ini khusus membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung RI No. No. 1303K/ Pid.Sus/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn tanggal 8 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 8 Oktober 2012 an. Maha Nathy Naidu alias Rendy.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa yuridis tindak pidana pencucian uang dan kejahatan asal tindak pidana kejahatan Narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 08 Oktober 2012?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana kejahatan asal tindak pidana kejahatan narkoba terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 08 Oktober 2012?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisa yuridis tindak pidana pencucian uang dan kejahatan asal tindak pidana kejahatan narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 08 Oktober 2012?
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana kejahatan asal tindak pidana kejahatan narkoba terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 08 Oktober 2012?

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum tindak pidana pencucian uang dan hukum pidana.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan dapat memahami pengaturan tindak pidana pencucian uang dan hubungannya dengan tindak pidana narkoba dan sebagai bahan kajian bagi masyarakat agar dapat mengambil poin-poin atau modul-modul pembelajaran dari penelitian ini dan diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

## II. KERANGKA TEORI

Di Indonesia, kriminalisasi pencucian uang dilakukan sudah cukup lama. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat dari upaya penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah pula dengan undang-undang yang baru yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPPU).

Ketentuan mengenai pembuktian dalam UUTPPU telah diatur ketentuan khusus mengenai ketentuan pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Ketentuan pembuktian tersebut diatur dalam UUTPPU diatur dalam Pasal 77 dan 78 yakni mengenai ketentuan pembuktian terbalik.

Ketentuan pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 77 UUTPPU, menyatakan sebagai berikut : “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 78 UUTPPU sebagai berikut :

1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dari ketentuan di atas, upaya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku menjadi lebih mudah. Kemudahan itu disebabkan karena beban pembuktian dalam persidangan ada pada terdakwa. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa dengan pembuktian terbalik akan memberikan efektivitas dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak.

Menurut R. Soesilo, mengenai sistem atau teori pembuktian ada 4 (Empat) macam, yaitu :

1. “Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Positif;

Menurut sistem ini, maka salah atau tidaknya sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Menurut peraturan ini pekerjaan hakim semata-mata hanya mencocokkan apakah sejumlah bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah ada, bila sudah ia tidak perlu menanyakan isi hatinya (yakin atau tidak), tersangka harus dinyatakan salah dan jatuh hukuman. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak turut



mengambil bagian sama sekali, melainkan undang-undanglah ,yang berkuasa disini.

2. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Negatif;

Menurut sistem ini hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman, apabila sedikit-dikitnya jumlah alat bukti yang telah ditentukan adalah undang-undang ada, ditambah dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka ,harus diputus bebas. Dalam sistem ini bukan undang-undang yang berkuasa melainkan hakim, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang.

3. Sistem Pembuktian Bebas;

Menurut sistem ini, Undang-undang tidak menentukan peraturan seperti sistem pembuktian yang harus ditaati oleh hakim, Sistem ini menganggap atau mengakui juga adanya alat-alat bukti tertentu, akan tetapi alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam undang-undang seperti sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif dan sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Dalam menentukan macam-macam dan banyaknya alat-alat bukti yang dipandang cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, hakim mempunyai keleluasaan yang penuh. Ia bebas untuk menetapkan itu. Adapun peraturan yang mengikat kepadanya adalah bahwa dalam keputusannya ia harus menyebutkan pula alasan-alasannya.

4. Sistem Pembuktian Melulu Berdasarkan Atas Keyakinan Belaka.

Menurut sistem ini hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang tertentu, ia memutuskan, kesalahan terdakwa melulu berdasarkan atas keyakinannya. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan yang penuh dengan tidak dikontrol sama sekali. Tentunya selalu ada alasan berdasar pikiran secara logika, yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidak dari suatu keadaan. Soalnya adalah bahwa dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan itu dan apabila hakim menyebutkan alat-alat bukti yang ia pakai, maka ,hakim dapat memakai alat bukti apa saja. Keberadaan sistem ini ialah bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti in adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim, yang mengalirkan pendapat hakim kearah putusan".<sup>10</sup>

Setelah membahas teori-teori pembuktian dalam hukum acara pidana, maka timbulah pertanyaan bahwa sistem apakah yang sekarang ini dipakai di Indonesia? Pasal 183 KUHAP, ditentukan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, maka hukum acara pidana di Indonesia memakai sistem pembuktian menurut undang-undang negatif. Oleh karena itu, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian "*negatief wettelijk stelsel*". Sistem pembuktian *negatief wettelijk stelsel* ini harus :

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1985), hal. 6-8.

1. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
2. Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Mengenai hukum pembuktian berkenaan dengan penanganan kejahatan pencucian uang, UUTPPU mengatur jenis dan kekuatan alat bukti lebih luas daripada rumusan yang terdapat dalam KUHAP. Dalam UUTPPU disamping alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, juga ditambah dengan alat bukti lain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 73 UUTPPU, bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian TPPU ialah:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, yaitu :
  - a. Keterangan Saksi;
  - b. Keterangan Ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan Terdakwa;
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Pasal 1 Angka 16 UU TPPU, menetapkan bahwa Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. tulisan, suara, atau gambar;
  - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
  - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penggunaan UUTPPU sangat mendesak untuk efektifitas pembuktian tindak pidana narkoba. Apalagi penegak hukum di Indonesia baik itu Kepolisian ataupun Kejaksaan masih dididik, dibesarkan dan mempraktekkan paradigma lama dalam pembuktian. Penegak hukum di Indonesia masih berpegang pada paradigma *follow the suspect*. Maksudnya, untuk membuktikan tindak pidana narkoba, penegak hukum lebih mengandalkan kesaksian dari pelaku atau orang lain yang mengetahuinya, dimana yang paling penting adalah saksi. Tetapi pendekatan tersebut tidak cukup memadai untuk membuktikan kasus-kasus narkoba yang semakin berkembang. Para pelaku tindak pidana narkoba yang memahami instrumen pasar finansial mengerti bagaimana bank bekerja dan tahu berbagai produk investasi, akan mudah untuk menutupi jejak hasil kejahatan narkoba. Dengan mencuci uangnya, maka kejahatan yang dilakukannya tidak akan terungkap.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Asal Tindak Pidana Kejahatan Narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tertanggal 08 Oktober 2012

Sebelum menganalisis suatu putusan pengadilan, maka harus mengetahui apa putusannya. Adapun putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243 / Pid.B / 2012 / PN.Mdn. tertanggal 08 Oktober 2012 atas nama Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy, yaitu :

1. Terdakwa Maha Nathy Naidu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi simpanan atau transfer uang transfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak

pidana Narkotika”. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>11</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn. tertanggal 08 Oktober 2012 atas nama Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy telah tepat dan benar secara hukum. Walaupun Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan kedua telah mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan dengan menggunakan dakwaan kesatu karena perbuatan Terdakwa yang menerima penempatan berupa transfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika telah diatur dalam ketentuan hukum yang lebih khusus.

Ketentuan hukum yang lebih khusus tersebut adalah berdasarkan azas hukum *Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generali* (azas kekhususan hukum yang sistematis). Artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.<sup>12</sup> Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan putusan pengadilan tersebut di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut telah benar dalam menerapkan hukum karena azas *lex specialis systematic* mengharuskan penegak hukum untuk menggunakan peraturan yang lebih khusus, hal ini dikarenakan dalam perkara tersebut tindak pidana asalnya adalah tindak pidana narkotika karenanya telah baik dan benar memutus dengan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

2. Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy atas perbuatan yang dilakukannya adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun. Dikaitkan dengan putusan pengadilan tersebut di atas, yang mana Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy telah dijatuhkan sanksi pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut telah memutus sanksi pidana sesuai dengan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 137 huruf b. tentang sanksi pidananya yang sudah ditetapkan ambang batas bawah dan atas.

3. Sanksi Denda yang dikenakan kepada Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

Terkait dengan sanksi denda yang terdapat dalam putusan tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) juga telah diputus dengan tepat dan benar menurut hukum. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait dengan sanksi denda yang dikenakan terhadap Terdakwa juga memiliki ambang batas bawah dan atas, yaitu batas bawah/minimal Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan batas atas/maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah). Putusan pengadilan negeri medan yang memutus sanksi denda kepada Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) adalah masih di antara Rp. 500.000.000,- sd. Rp. 5.000.000.000,-. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn. tertanggal 08 Oktober 2012 atas nama Maha Nathy Naidu alias Rendy.

<sup>12</sup> Harian Media Indonesia, “Sudjono Iswahyudi : Politik Hukum Pemberantasan Korupsi : *Lex Specialis Systematic Versus Lex Specialis Derogat Lege Generali*”, diterbitkan hari Senin, 15 Oktober 2007.



memutus perkara tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dalam menjatuhkan sanksi denda terhadap Terdakwa.

Mengenai Subsidair 4 (empat) bulan penjara, mengartikan bahwa Terdakwa yang dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) tersebut apabila tidak dibayarkannya secara tunai dan sekaligus kepada Negara, maka Terdakwa wajib melaksanakan sanksi penjara selama 4 (empat) bulan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut.

4. Sebelum berkas perkara Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, Terdakwa telah berada di dalam tahanan, dikarenakan telah diputusnya Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, maka Terdakwa telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tetap berada di dalam tahanan.

Majelis Hakim yang menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dikarenakan Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy diperintahkan untuk melaksanakan isi putusan tersebut dengan mematuhi segala hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Pada setiap putusan pengadilan terkait dengan pidana, apabila Terdakwa yang disidangkan tersebut berada dalam tahanan dan putusan pengadilan juga memutus bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman penjara, maka Terdakwa pasti akan ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk tetap berada dalam tahanan guna menjalani hukumannya.

5. Mengenai barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy terbagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu :
  - a. Barang bukti yang tetap terlampir dalam berkas perkara;

Adapun barang bukti yang tetap terlampir dalam berkas perkara adalah sebagai berikut :

- 1) Rekening Koran

**Tabel 1.**  
**Barang Bukti Berupa Foto Copy Rekening Koran**

No.	Banyaknya	Jenis Berkas	Rekening Koran Bank	Nomor Rekening	Atas Nama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1 berkas	Foto Copy	BNI Syariah	0700219914	Maha Nathy Naidu
2.	1 berkas	Foto Copy	BNI	0196615953	wimla Dewi
3.	1 berkas	Foto Copy	BNI	0196530997	Bobby Khrisna
4.	1 berkas	Foto Copy	BNI	0186725616	Wani Sumitra
5.	1 berkas	Foto Copy	BNI	0186664174	Rani
6.	1 berkas	Foto Copy	Mandiri	1050009813233	Namdewa
7.	1 berkas	Foto Copy	BRI	033601046337507	Maha Nathy Naidu
8.	1 berkas	Foto Copy	BRI	01045054504	Maha Nathy Naidu
9.	1 berkas	Foto Copy	BRI	033601046650507	Maha Nathy Naidu
10.	1 berkas	Foto Copy	BRI	033601056803509	Josua T. Edward
11.	1 berkas	Foto Copy	BRI	005301064970509	Josua T. Edward
12.	1 berkas	Foto Copy	BRI	005301067630506	Dieter Fretlogh S.
13.	1 berkas	Foto Copy	BRI	033601042599505	Binu Khrisna
14.	1 berkas	Foto Copy	BRI	033601042679509	Binu Khrisna
15.	1 berkas	Foto Copy	BRI	005301067654500	W. Wijen Khrisna
16.	1 berkas	Foto Copy	BNI Syariah	0700219925	Maha Nathy Naidu
17.	1 berkas	Foto Copy	BNI Syariah	173225755	Maha Nathy Naidu



18.	1 berkas	Foto Copy	BNI Syariah	0173102517	Santos Franada
19.	1 berkas	Foto Copy	BNI Syariah	2503199000	Josua T. Edward
20.	1 berkas	Foto Copy	BNI Syariah	01737190635	W. Wijen Khrisna
21.	1 berkas	Foto Copy	BNI Syariah	0172492449	Jaya Khrisna
22.	1 berkas	Foto Copy	BNI Syariah	0172492960	Geeta
23.	1 berkas	Foto Copy	Mandiri	1050009999297	Maha Nathy Naidu
24.	1 berkas	Foto Copy	Mandiri	1050010156820	W. Wijen Khrisna
25.	1 berkas	Foto Copy	Mandiri	1060006721784	Binu Khrisna
26.	1 berkas	Foto Copy	BRI	033601056803506	Josua T. Edward
27.	1 berkas	Foto Copy	Mandiri	1050009873233	Namdewa
28.	1 berkas	Foto Copy	Mandiri	1050010156820	Wijen Khrisna
29.	1 berkas	Foto Copy	Mandiri	1060006721784	Binu Khrisna
30.	1 berkas	Foto Copy	BRI	0187758040	Namdewa
31.	1 berkas	Foto Copy	BRI	5301068221504	Namdewa
32.	1 berkas	Foto Copy	BNI Syariah	0700219914	Maha Nathy Naidu
33.	1 berkas	Foto Copy	BCA	3831156421	W. Wijen Khrisna
34.	1 berkas	Foto Copy	BCA	3831156544	Armuz M. Brahmana
35.	1 berkas	Foto Copy	BCA	3831014634	Maha Nathy Naidu
36.	1 berkas	Foto Copy	BCA	3831014367	Maha Nathy Naidu
37.	1 berkas	Foto Copy	BCA	0222107758	Maha Nathy Naidu
38.	1 berkas	Foto Copy	BCA	3831156323	Namdewa
39.	1 berkas	Foto Copy	BCA	0222059958	Paulina Tandiono
40.	1 berkas	Foto Copy	BCA	0221707248	Christian Tandiono
41.	1 berkas	Foto Copy	BCA	0221643541	Christian Tandiono
42.	1 berkas	Foto Copy	BCA	0221996606	Christian Tandiono
43.	1 berkas	Foto Copy	BCA	0221577077	JamesTandiono
44.	1 berkas	Foto Copy	BCA	0221570226	James Tandiono

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tertanggal 08 Oktober 2012

2) Buku Tabungan

**Tabel 2.**  
**Barang Bukti Berupa Buku Tabungan**

No.	Banyaknya	Jenis Berkas	Buku Tabungan	Nomor Rekening	Atas Nama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1 berkas	Asli	BCA	3831014634	Maha Nathy Naidu
2.	1 berkas	Asli	BCA	3831014367	Maha Nathy Naidu
3.	1 berkas	Asli	BNI Syariah	0700219914	Maha Nathy Naidu
4.	1 berkas	Asli	Mandiri	1050009999297	Maha Nathy Naidu
5.	1 berkas	Asli	BRI Britama	033601046337507	Maha Nathy Naidu



6.	1 berkas	Asli	BNI Syariah	173225755	Maha Nathy Naidu
7.	1 berkas	Asli	BCA	3831156323	Namdewa
8.	1 berkas	Asli	BNI Taplus	0187758040	Namdewa
9.	1 berkas	Asli	Mandiri	1050009813233	Namdewa
10.	1 berkas	Asli	BSM	1217026706	Namdewa
11.	1 berkas	Asli	BRI Britama	005301068221504	Namdewa
12.	1 berkas	Asli	BRI Britama	0336010426795	Binu Khrisna
13.	1 berkas	Asli	Mandiri	1060006721784	Binu Khrisna
14.	2 berkas	Asli	BRI Britama	033601042599505	Binu Khrisna
15.	1 berkas	Asli	BNI Syariah	0173102517	Santos Franada
16.	1 berkas	Asli	BNI Syariah	2503199000	Josua T. Edward
17.	1 berkas	Asli	BRI Britama	033601056803506	Josua T. S.Juntak
18.	1 berkas	Asli	BNI Taplus	019615953	Wimla Dewi
19.	1 berkas	Asli	BRI Britama	005301067630506	Dieter F. Sinaga
20.	1 berkas	Asli	BRI Britama	005301067654500	W. Wijen Khrisna
21.	1 berkas	Asli	BNI Syariah	0173790635	W. Wijen Khrisna
22.	1 berkas	Asli	BCA	3831156421	W. Wijen Khrisna
23.	1 berkas	Asli	Mandiri	1050010156820	W. Wijen Khrisna
24.	1 berkas	Asli	BNI Taplus	01965300997	Bobby Khrisna
25.	1 berkas	Asli	BNI Taplus	0172492449	Jaya Khrisna
26.	1 berkas	Asli	BNI Syariah	1072492960	Geeta
27.	1 berkas	Asli	BNI Taplus	018664174	Wani Sumitra
28.	1 berkas	Asli	BNI Taplus	0816664174	Rani
29.	1 berkas	Asli	BCA	3831156544	Armuz M. Brahmana

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tertanggal 08 Oktober 2012.

- 3) Bilyet Giro BRI KCP Gajah Mada No. GEN-63387 tertanggal 12 November 2011 dengan nominal Rp. 116.000.000,-;
- 4) Cek BNI Cab. Medan No. CV-366430 tertanggal 14 Juni 2011 dengan nominal Rp. 53.000.000,-;
- 5) Slip Pemindahan Dana
  - a. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertanggal 08 Juli 2011 dari NAMDEWA No. Rek. 3831156323 ke MAHA NATHY NAIDU No. Rek. 3831014634 sejumlah Rp. 700.000.000,-;
  - b. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertanggal 01 Desember 2011 dari NAMDEWA No. Rek. 3831156323 ke MAHA NATHY NAIDU Rek. 3831014634 sejumlah Rp. 400.000.000,-;
  - c. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertanggal 01 Desember 2011 dari NAMDEWA No. Rek. 3831156323 ke MAHA NATHY NAIDU No. Rek. 3831014634 sejumlah Rp. 400.000.000,-;
  - d. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertanggal 01 Desember 2011 dari NAMDEWA No. Rek. 3831156323 ke



- MAHA NATHY NAIDU No. Rek. 3831014634 sejumlah Rp. 400.000.000,-;
- e. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tertanggal 01 Desember 2011 dari NAMDEWA No. Rek. 3831156323 ke MAHA NATHY NAIDU No. Rek. 3831014634 sejumlah Rp. 400.000.000,-;
- 6) Formulir/Aplikasi Setoran Bank
- a. Formulir Setoran Rek. BNI SYARIAH tertanggal 05 Januari 2012 atas nama pemilik BOBBY KHRISNA No. Rek. 0196530997 sebesar Rp. 1.300.000,-;
- b. Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank MANDIRI tertanggal 17 Januari 2012 dari Rek. MANDIRI No. 105-00-0981323-3 an. NAMDEWA ke Rek. BNI TAPLUS No. 0187758040 an. NAMDEWA jumlah nominal Rp. 100.000.000,-;
- c. Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank MANDIRI tertanggal 17 Januari 2012 dari Rek. MANDIRI No. 105-00-0981323-3 an. NAMDEWA ke Rek. BNI SYARIAH No. 0172492449 an. JAYA KHRISNA jumlah nominal Rp. 200.000.000,-;
- d. Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank MANDIRI tertanggal 17 Januari 2012 dari Rek. MANDIRI No. 105-00-0961323-3 an. NAMDEWA ke Rek. BNI SYARIAH No. 0172492960 an. GEETA jumlah nominal Rp. 100.000.000,-;
- e. Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank MANDIRI tertanggal 17 Januari 2012 dari Rek. MANDIRI No. 105-00-0981323-3 an. NAMDEWA ke Rek. BNI SYARIAH No. 0173790635 an. WASUDEWAN WIJEN KHRISNA jumlah nominal Rp. 100.000.000,-;
- 7) Akta Pendirian PT. KHRISNA PUTRA No. 27 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris LILA MELITU dan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Notaris LILA MELITU,SH tanggal 13 Desember 2010 tentang keterangan PT. KHRISNA PUTRA sedang dalam proses pengurusan permohonan pengesahan Anggaran Dasar pada Departemen Hukum dan HAM RI;
- 8) Laporan Gaji
- a. 1 (satu) bundel laporan Salary Crediting TKW MAHA tanggal 03 Januari 2011 dari Bank BRI KCP Gajah Mada Medan;
- b. 1 (satu) bundel laporan Salary TKW MAHA tanggal 05 Januari 2011 aplikasi;
- c. 1 (satu) bundel Salary Crediting Gaji TKW Maha Periode tanggal 27 Desember 2011;
- d. 1 (satu) bundel laporan Salary Crediting Gaji TKW MAHA NN periode tanggal 09 Januari 2012;

- e. 1 (satu) bundel Laporan Salary Crediting Gaji TKW MAHA tanggal 29 Desember 2011;
- 9) 1 (satu) bundel Print Out daftar nama TKW tertanggal 29 Desember 2011;
- 10) 1 (satu) lembar Print Out BRI Internet Banking;
- 11) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran BNI SYARIAH;
- 12) Kartu ATM
  - a. Kartu ATM PASPOR BCA No. 6019 0025 3185 1048;
  - b. Kartu ATM PASPOR BCA PLATINUM No. 6019 0045 0743 5152;
  - c. Kartu ATM BCA Flaz No. 1888801366266506 an. MAHA NATHY NAIDU
  - d. Kartu ATM BCA Master Card MC2 No. 5499 1200 1052 0502 an. MAHA NATHY NAIDU;
  - e. Kartu ATM BRI Card No. 5221 8400 3401 warna hijau;
  - f. Kartu ATM BRI Card No. 5221 8480 0032 2317 warna silver;
  - g. Kartu ATM BRI Card No. 5221 8450 0132 3831 an. W. WIJEN KHRISNA;
  - h. Kartu ATM MANDIRI PLATINUM DEBET No. 4617 0051 0262 0594;
  - i. Kartu ATM MANDIRI PLATINUM DEBET No. 4617 0051 0385 7068;
  - j. Kartu ATM BNI SYARIAH No. 5264 2281 1011 7766;
  - k. Kartu ATM BNI No. 4105 0500 1129 0807 an. MAHA NATHY NAIDU;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA”;

Barang bukti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut dengan putusan “tetap terlampir dalam berkas perkara”, artinya Terdakwa tidak lagi mempunyai hak terhadap barang-barang bukti tersebut karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa menggunakan barang-barang bukti tersebut untuk melakukan kejahatannya. Barang-barang bukti tersebut juga masih berguna untuk menjerat pelaku-pelaku kejahatan narkoba lainnya yang berkomplot dengan Terdakwa.

b. Barang bukti yang dirampas untuk Negara;

Adapun barang bukti yang dirampas untuk Negara adalah<sup>13</sup> :

1. “Uang Tunai Rp. 1.567.623.410,62 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah enam puluh dua sen);
2. Kendaraan Roda 4 merk Honda type CR-V RD5 2WD 2,4 A/T, Noka MHRR D68405J001947, Nosin K24A1-1231969, No. Pol. BK 143 MN, warna Coklat Muda Metalik, tahun registrasi 2134/24-10-2011, tahun pembuatan 2005 No. BPKB 04174596EXBM 168DI berikut STNK Nomor 0606179/SUI2011 atas nama MAHA NATHY NAIDU;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA”.

Barang bukti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut dengan putusan “dirampas untuk negara”, artinya Terdakwa tidak lagi mempunyai hak terhadap barang-barang bukti tersebut karena telah terbukti secara sah

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn. tertanggal 08 Oktober 2012 atas nama Maha Nathy Naidu alias Rendy.



dan meyakinkan Terdakwa memperoleh uang dan mobil tersebut dari harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika.

Majelis Hakim yang memutuskan bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.567.623.410,62 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah enam puluh dua sen) dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk Honda type CR-V RD5 2WD 2,4 A/T, Noka MHRR D68405J001947, Nosin K24A1-1231969, No. Pol. BK 143 MN, warna Coklat Muda Metalik, tahun registrasi 2134/24-10-2011, tahun pembuatan 2005 No. BPKB 04174596EXBM 168DI berikut STNK Nomor 0606179/SUI2011 atas nama MAHA NATHY NAIDU dirampas untuk Negara dikarenakan Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan tidak dapat membuktikan bahwa uang dan mobil tersebut bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut telah tepat dan benar menurut hukum.

- c. Barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan;
  1. “2 (dua) buah SIM Card XL Nomor Bebas H188962119105078 43403-0 dan Nomor RXPL HI 8896211090123115379-1;
  2. 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA C7 warna Hitam berikut SIM Card SIMPATI No. 62107D32f12-1991;
  3. 1 (satu) buah Flash Disk merk SANDISK Micro 2 GB warna hitam;
  4. 1 (satu) buah CPU Merk SIMBADA warna Hitam List Merah”;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN”;

Dalam hal Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara telah terbukti dan terungkap fakta hukum bahwa barang-barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memusnahkan barang-barang bukti tersebut. Apabila barang-barang bukti tersebut tidak dimusnahkan, maka patut diduga bahwa barang-barang bukti tersebut dapat digunakan lagi oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan bahwa barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan telah tepat dan benar menurut hukum.

- d. Barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy;

Adapun barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa adalah KTP No. NIK 1271171403890001 an. MAHA NATHY NAIDU.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

Terhadap barang-barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa berupa KTP (Kartu Tanda Pengenal) adalah sebagai bentuk identitas Terdakwa selama tinggal dan menetap di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Biaya perkara apabila seorang Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka biaya perkara tersebut akan ditanggung dan Majelis Hakim juga akan menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pada Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi simpanan atau transfer uang yang



diketuhi berawal dari tindak pidana Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy, yaitu “Menerima penempatan berupa transfer uang yang diketuhi dari tindak pidana Narkotika”. Unsur tersebut dibagi kepada 2 (dua) unsur yang paling utama, yaitu :

1. Menerima penempatan transfer uang;
2. Yang diketuhi dari tindak pidana Narkotika.

Unsur “Menerima Penempatan Transfer Uang”, Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti menerangkan bahwa berawal dari tertangkapnya Suryono alias Aweng (berkas terpisah) yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar Jam 18.30 Wib di Sengon No. 4 Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah Sumatera Utara, karena didapati memiliki barang Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat burtto 206,4 Gram yang disimpan di dalam saku jaketnya dan di dalam Jok Motor, dan menurut keterangan Suryono alias Aweng bahwa barang Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdri. Anly Yusuf alias Mami (berkas terpisah) yang dibeli dari Sdr. Ramli Petrus alias Abeng (berkas terpisah), dalam transaksi jual beli tersebut Sdri. Anly Yusuf alias Mami melakukan pembayaran kepada Sdr. Ramli Petrus alias Abeng dengan cara tunai dan transfer dengan menggunakan rekening BCA No. 0222059958 atas nama Paulina Tanidono ke Rekening BCA 3831014634 atas nama Maha Nathy Naidu dan ke Rekening BCA No. 3831156323 atas nama Namdewa;

Bahwa saksi Namdewa mengaku sebagai pemilik dari beberapa rekening yakni Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama Namdewa yang dibuka di Kantor BCA Cabang Bukit Barisan Medan pada sekitar bulan September 2011, Rekening Mandiri Nomor 105-00-0981323-3 atas nama Namdewa yang dibuka di Kantor Bank Mandiri di Jalan Saelendra Medan yang sekarang pindah ke Jalan S. Parman Medan pada sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sekitar tahun 2010, Rekening Mandiri Syariah Nomor 1217076706 atas nama Namdewa yang dibuka di Kantor Bank Mandiri Cabang Setia Budi Medan di Jalan setia budi Medan pada tanggal 03 Maret 2011, Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama Namdewa, yang dibuka di Kantor Bank BNI Cabang USU di Jalan Iskandar Muda Medan pada sekitar 13 Februari 2010, dan Rekening BRI Nomor 00530106622150-4 atas nama Namdewa yang dibuka di Kantor Bank BRI Cabang Putri Hijau di Jalan Putri Hijau Medan pada sekitar 14 Maret 2011, dan semua pembukaan rekening tersebut atas permintaan Terdakwa Maha Nathy Naidu yang meminta tolong kepada saksi Namdewa untuk membuka rekening-rekening tersebut dengan alasan untuk usaha Money Changer, kemudian semua ATM dan buku rekening tersebut saksi Namdewa serahkan kepada Terdakwa Maha Nathy Naidu, lalu saksi Namdewa mengakui Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama saksi Namdewa dan Rekening BRI Nomor 0336001012438501 atas nama saksi Namdewa yang kemudian saksi Namdewa datang ke Bank yang bersangkutan bersama dengan Terdakwa Maha Nathy Naidu untuk mendaftarkan Internet Banking setelah mendaftar kemudian mendapatkan tokennya dan langsung diambil oleh Terdakwa Maha Nathy Naidu dan saksi Namdewa tidak pernah memegang dan menggunakannya sama sekali dan saksi Namdewa juga tidak mengetahui darimana dan dari siapa saja dana yang masuk ke Rekening milik saksi baik yang di BCA, Mandiri, BNI, dan BRI yang dipegang oleh Terdakwa Maha Nathy Naidu tersebut, kemudian saksi Namdewa mengaku



tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi Kredit pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama Namdewa dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama Paulina Tandiono sejumlah Rp. 619.000.000,- (enam ratus sembilan belas juta rupiah);

Bahwa saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi Kredit pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama Namdewa dan Rekening BCA Nomor 3831156421 atas nama W. Wijen Khrisna sejumlah total Rp. 185.025.000,- (seratus delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi Kredit pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama Namdewa ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama Maha Nathy Naidu dengan cara Transfer via Internet Banking sejumlah total Rp. 8.296.200.000,- (delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi Debet pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama Namdewa ke Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama Maha Nathy Naidu dengan cara pemindahan langsung tabungan ke tahapan sejumlah total Rp. 37.005.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima juta rupiah) dan hanya menandatangani slip pemindahan dana antar Rekening BCA;

Bahwa saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui terhadap bukti berupa Mutasi Transaksi Debet pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama Namdewa ke rekening BCA Nomor 3831156421 atas nama W. Wijen Khrisna dengan cara pemindahan langsung tabungan ke tahapan dan via Internet Bankin sejumlah total Rp. 200.100.000,- (dua ratus juta seratus ribu rupiah), lalu saksi Namdewa tidak mengetahui berupa dana yang tersimpan atau saldo yang ada pada Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama Namdewa (saksi sendiri);

Bahwa saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada Rekening Mandiri Nomor 105-00-0981323-3 atas nama Namdewa terdapat transaksi penerimaan uang dari Rekening BCA Nomor 3831014634 atas nama pengirim Maha Nathy Naidu dengan cara dan RTGS sejumlah total Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 38310146364 atas nama Maha Nathy Naidu sebesar Rp. 1.009.950.000,- (satu miliar sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui adanya transaksi pemindahbukuan via ATM dari Rekening Mandiri Nomor 105-00-0999929-7 atas nama Maha Nathy Naidu ke Rekening Mandiri Nomor 105-00-0981323-3 atas nama Namdewa dan setoran tunai tanpa buku dari Maha Nathy Naidu sejumlah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), kemudian saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui adanya transaksi pemindahbukuan dari Rekening Mandiri Nomor 105-00-0999929-7 atas nama Maha Nathy Naidu ke Rekening Mandiri Nomor 105-00-0981323-3 atas nama Namdewa sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dari rekening Nomor 105-00-1015682-0 atas nama W. Wijen Khrisna sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui transaksi pemindahbukuan ke Rekening Mandiri Nomor 105-00-0981323-3 atas nama Namdewa sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dibawah ini karena kartu ATM dan Buku Tabungan dipegang oleh Terdakwa Maha Nathy Naidu, saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada Rekening BNI Syariah Nomor 0700219914 atas nama Maha Nathy Naidu terdapat transaksi kredit dari Rekening BNI Nomor



0187758040 atas nama Namdewa sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada Rekening BNI Syariah Nomor 0700219914 atas nama Maha Nathy Naidu terdapat transaksi Debet ke Rekening BNI Nomor 0187758040 atas nama Namdewa sejumlah total Rp. 1.099.000.000,- (satu miliar sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan saksi Namdewa mengaku tidak mengetahui pada Rekening BRI Nomor 033601045054504 atas nama Maha Nathy Naidu terdapat transaksi Kredit dari Rekening BCA Nomor 3831156323 atas nama Namdewa sejumlah total Rp. 4.049.950.000,- (empat miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lain saksi W. Wijen Khrisna mengakui sebagai pemilik Rekening Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 0053-01-067654-50-0 atas nama W. Wijen Khrisna, yang dibuka pada tanggal 21 Februari 2011 di Kantor BRI, Cab. Medan, di Jalan Putri Hijau Medan adalah milik saksi W. Wijen Khrisna, Rekening Tahapan Mandiri Nomor Rekening 105-00-1015682-0 atas nama W. Wijen Khrisna dan kapan saksi buka saksi lupa lagi dan seingat saksi sekitar tahun 2010 di Kantor Bank Mandiri KCP. S. Parman di Medan di Jalan S.Parman Medan, Rekening Tabungan BNI Syariah Nomor Rekening 0173790635 atas nama Wasudewan Wijen Khrisna dan seingat saksi dibuka sekitar bulan Juli tahun 2009 di Kantor Bank BNI Syariah Medan di Jalan Raden Saleh Medan, Rekening Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 3831156421 atas nama W. Wijen Khrisna saksi buka pada tanggal 19 Oktober 2010 di Kantor Bank BCA Iskandar Muda di Medan di Jalan Iskandar Muda Medan dimana buku tabungan, kartu ATM dan nomor kode internet banking dipegang oleh Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy untuk dengan alasan untuk dipakai oleh Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy untuk menerima pengiriman uang gaji Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia kemudian Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy akan mengirimkan ke keluarga TKI di Indonesia, selanjutnya saksi W. Wijen Khrisna mengakui pernah melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening BCA Nomor 3831156421 atas nama W. Wijen Khrisna (saksi sendiri) pada tanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena disuruh Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy yaitu pada tanggal 04 Januari 2011 sekitar jam 09.00 Wib pagi datang ke rumah saksi W. Wijen Khrisna dan meminta tolong dan mengajak saksi W. Wijen Khrisna untuk ke Bank BCA di Jalan Iskandar Muda Medan untuk melakukan transaksi penarikan tunai kemudian saksi W. Wijen Khrisna bersama-sama dengan Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy berangkat ke kantor Bank BCA di Jalan Iskandar Muda Medan, sesampainya di Kantor BCA, Jalan Iskandar Muda Medan tersebut, saksi W. Wijen Khrisna langsung mengambil formulir Tarikan Tunai dan saksi W. Wijen Khrisna disuruh oleh Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy untuk mengisi formulir tersebut dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), setelah mendapatkan uangnya dari teller kemudian saksi W. Wijen Khrisna memasukkan uang tersebut ke dalam tas dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy yang sedang duduk menunggu di ruang tunggu di Kantor BCA tersebut dan saksi W. Wijen Khrisna tidak mengetahui dari mana uang tersebut dan untuk apa dipergunakan oleh Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy, saksi Anly Yusuf alias Mamy (berkas terpisah) tidak kenal dengan Terdakwa Maha Nathy Naidu tetapi hanya tahu namanya dari Sdr. Ramli Petrus alias Abeng (berkas terpisah) yang menyuruh saksi untuk mentransfer uang pembayaran shabu ke Rekening BCA atas nama Namdewa dan tidak ada hubungan keluarga, selanjutnya saksi Anly Yusuf alias Mami membenarkan telah menggunakan Rekening BCA 0222059958 atas nama Paulina Tandiono dengan menguasai buku tabungan, kartu ATM dan kartu mobile bankingnya dan menggunakan Rekening Bank Mandiri 1050010373425 atas nama Paulina Tandiono dengan

hanya menguasai kartu Mobile Banking sedangkan buku tabungan dan Kartu ATM rekening tersebut dipegang oleh Paulina Tandiono dan rekening tersebut digunakan untuk mentransfer dan menerima transfer uang hasil transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. Ramli Petrus alias Abeng, Sdr. Tri Sudarmoko, dan Isabel”.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, terhadap perbuatan Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy atas unsur “menerima penempatan transfer uang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “Yang Diketahui Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika”, Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya yaitu : Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy telah dengan sengaja membuka rekening atas namanya sendiri, Namdewa dan W. Wijen Khrisna, dan Sdr. Any Yusuf alias Mami melakukan pembayaran kepada Sdr. Ramli Petrus alias Abeng dengan cara melakukan pembayaran secara tunai dan transfer dengan menggunakan rekening Namdewa dan Maha Nathy Naidu. Oleh karena itu, unsur yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn. tertanggal 08 Oktober 2012 telah benar dalam menerapkan hukum berdasarkan azas hukum *lex specialis systematic* yang mengatakan bahwa ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan putusan pengadilan tersebut di atas, maka Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut telah benar dalam menerapkan hukum karena azas *lex specialis systematic* mengharuskan penegak hukum untuk menggunakan peraturan yang lebih khusus, hal ini dikarenakan dalam perkara tersebut tindak pidana asalnya adalah tindak pidana narkotika karenanya telah baik dan benar memutus dengan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

#### **B. Perbedaan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tertanggal 08 Oktober 2012 dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn., tertanggal 08 Januari 2013**

Perbedaan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tertanggal 08 Oktober 2012 dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn., tertanggal 08 Januari 2013 terletak pada pidana penjara yang dijatuhkan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan, Terdakwa Maha Nathy Naidu telah dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan lamanya sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Kedua putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dalam menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Perbedaan putusan dalam hal pidana penjara tersebut dikarenakan, pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan lebih luas cakupannya dari pada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan yang tidak ada sama sekali pertimbangan hukumnya. Akan tetapi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tersebut sudah keluar dari konteks perkara yang diperiksa karena berangkat dari perbuatan Terdakwa yang mendukung maraknya peredaran narkotika di Indonesia. Majelis Hakim Tinggi tidak dapat membuktikan apakah perbuatan Terdakwa

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn. tertanggal 08 Oktober 2012 atas nama Maha Nathy Naidu alias Rendy.



Maha Nathy Naidu alias Rendy – lah yang memarakan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai “Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkoba Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn. tertanggal 08 Oktober 2012”, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai satu pasal yang mirip dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu Pasal 3 pada UU Narkoba dan Pasal 137 huruf b. pada UU TPPU, pengaturan tindak pidana pencucian uang pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 terkait dengan sanksi pidananya berupa penjara yaitu paling lama 20 (dua puluh) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menghukum pelaku dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun.  
Berdasarkan dari perbedaan tersebut di atas, penyidik mempunyai kewenangan untuk menerapkan ketentuan mana yang akan diterapkan kepada pelaku kejahatan. Dalam hal Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn. tertanggal 08 Oktober 2012 atas nama Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat dakwaan dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama dengan Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan dakwaan kedua dengan Pasal 3 Jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.
2. Analisa yuridis tindak pidana pencucian uang dan kejahatan asal tindak pidana narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 08 Oktober 2012 bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn. tertanggal 08 Oktober 2012 telah benar dalam menerapkan hukum, akan tetapi, sebaiknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutus berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 karena hukumannya lebih berat sedangkan Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hukumannya hanya paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 5 miliar.
3. Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana kejahatan asal tindak pidana kejahatan narkoba terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tanggal 08 Oktober 2012 adalah bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri tersebut berasal dari pemeriksaan berkas-berkas perkara atas nama Suryono alias Aweng, Anly Yusuf alias Mami, dan Ramli Petrus alias Abeng. Berasal dari putusan tersebutlah Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy sebagai pengembangan Penyidik BNN yang akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, dan majelis hakim dapat memberikan pertimbangan berupa asumsi bahwa Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy telah mengetahui bahwa uang yang diterimanya adalah berasal dari hasil tindak pidana narkoba berupa shabu-shabu. Sehingga, Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy dihukum berdasarkan Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn., tertanggal 08 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid//2012/PT-Mdn., tertanggal 08 Januari 2013 telah diputus Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerima Penempatan Berupa Transfer Uang Yang Diketuhi Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika” sebagaimana dimaksud Pasal 137 huruf b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan azas hukum *Lex Specialis Derrogat Lex Generalis*, Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut harus menerapkan pidana yang berasal dari ketentuan hukum yang lebih khusus.

## B. Saran


Berdasarkan analisis dan kesimpulan, selanjutnya akan disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada pidana penjara dan sanksi denda yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang mana hukuman penjaranya berbeda, sebaiknya penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih mengutamakan menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang hukuman penjaranya lebih berat.
2. Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn tertanggal 08 Oktober 2012 atas nama Terdakwa Maha Nathy Naidu alias Rendy yang tidak memiliki pertimbangan hukum yang cukup, sebaiknya Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara tersebut membuat putusan yang berkualitas sehingga lebih dimengerti.
3. Perkara atas nama Maha Nathy Naidu alias Rendy tersebut adalah berupa hasil pengembangan dari berkas perkara Suryono alias Aweng (pengedar), Anly Yusuf alias Mami (agen narkoba) dan Ramli Petrus alias Abeng (distributor narkoba) yang memerintahkan pembeli untuk membayar kepada Maha Nathy Naidu alias Rendy, yang mana terhadap perkara tersebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, diharapkan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih meningkatkan kembali kualitasnya.


## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Amirin, Tatang M., *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Cet. I. Jakarta : Rajawali, 1986.
- Batara., Aditya G., dan Beni Sukadis (Ed.), “Reformasi Manajemen Perbatasan”, Edisi Pertama, DCAF & LESPERSSI, 2007.
- Black, Henry Campbell., Richard A. Garner (Ed.), *Black’s Law Dictionary*, Edisi Kedelapan, Minnesota : West Group, 2004.
- BNN, “Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba”, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, 2009.
- Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Feo, Michael A. De., “*Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combatting Money Laundering*”, *Den J. Int LL & Pol’y*, Vol. 18:3, 1990.
- Friedman, Lawrence M., *American Law an Introduction*, 2<sup>nd</sup> Edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : Tata Nusa, 2001.
- Ganarsih, Yenti., *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Cet. 1, Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2003.



- Hartono, C.F.G. Sunaryati., *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung : Alumni, 1994.
- Ismanthono, Henricus W., *Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta : Kompas, 2010.
- Jehani, Libertus., dan Antoro, dkk., *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Tangerang : Visimedia, Desember 2006.
- Joewana S., *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta : Gramedia, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Jakarta : Kencana, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasution, Bismar., *Hukum Rasional Untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, sub tema : “Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia”, diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004.
- Nasution, Bismar., *Rezim Anti Money Laundering, Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Bandung : Books Terrace & Library, 2007.
- PPATK, *Laporan Tahun 2013*, Januari 2014.
- PPATK E-Learning, “Modul E-Learning 1 : Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, Jakarta : PPATK, tanpa tahun.
- , “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bagian 4 : Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia”, Jakarta : PPATK, tanpa tahun.
- Putro, Mardjono Reksadi., *Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997.
- Reuter, Peter., dan Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money : The Fight Against Money Laundering*, US : Automated Graphic Systems, Inc., 2004.
- Salam, Faisal., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Pustaka, 2004.
- Santoso, Topo., “Penelitian Proposal Penelitian Hukum Normatif”, Pelatihan Penelitian Hukum, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 April 2005.
- Sasangka, Hari., *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Cet. I, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Simatupang, Dian Puji N., “Penyusunan Proposal Penelitian”, Bahan Perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 27 Februari 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy., *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sjahputra, Iman., *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, Jakarta : Harvindo, 2006.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono., *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta : Indonesia Hillco, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. V, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-VI, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1985.
- Steward, David P., *Internationalizing The War on Drugs; The UN Convention on Against Illicit Trafic in Narcotics Drugs and Psycotropic Substances*, Den.J Int : L and Pol’y, vol. 18.
- Sutedi ,Adrian., *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Syahrin, Alvi., “Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, Bahan Perkuliahan Metode Penelitian Hukum, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Tjah, T.H. Rahardja K., *Obat-obat Penting, Khasiat, Penggunaan, dan Efek Sampingnya*, Edisi V, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2002.



- Tobing, Raida L., et.al., *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011.
- Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Wignjosoebroto, Soetandyo., *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Jakarta : Elsam dan Huma, 2002.
- World Development Report, *Laporan Pembangunan Dunia 2011 : Konflik Keamanan, dan Pembangunan*, Washington DC : The World Bank, 2011.
- Zed, Mestika., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Edisi Kedua, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008.

## II. Tesis dan Jurnal

- Mahyar, Andry., “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, Medan : Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana USU, 2011.
- Nurhadiyanto, Lucky., “Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. II, Agustus 2010.
- Tobing, Fredy BL., “Aktifitas *Drugs Trafficking* Sebagai Isu Keamanan Yang Mengancam Stabilitas Negara”, dalam *Jurnal Global Politik Internasional*, Vol. 5, No. 1, November 2002.

## III. Makalah dan Pidato

- Hafizi, M. Zainul., “Makalah Etika Bisnis Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang di Indonesia”, Jakarta : Universitas Indraprasta PGRI, 2011.
- Husein, Yunus., “Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, paper pendukung Delegasi RI pada *Forthy-Seventh Session of The Comission on Narcotics Drugs*, yang diselenggarakan di Wina 15-22 Maret 2004.
- ., *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang”, diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara, Medan tanggal 30 Oktober 2002.
- Rajagukguk, Erman., “Pencucian Uang : Suatu Studi Perbandingan Hukum”, makalah disampaikan pada Lokakarya mengenai RUU Anti-Pencucian Uang (*Money Laundering*), diselenggarakan oleh Program Pascasarjana FH-UI, *University of South Carolina* dan Bank Indonesia, Surabaya, 21 Juli 2002.
- ., “Rezim Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang”, disampaikan pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum USU, Medan 15 September 2005.

## IV. Internet

- BNN, “Database Badan Narkotika Nasional”, <http://www.bnn.or.id>., diakses pada tanggal 15 Maret 2014.
- Website Resmi PPATK, “Struktur Organisasi”, <http://www.ppatk.go.id/files/DesainBaganStrukturPPATK-FINAL170812-TTDO.pdf>., diakses Minggu, 03 Agustus 2014.
- Website Resmi Presiden RI, “Pidato Presiden : Sambutan Kuliah Umum dalam Rangka HUT ke-5 Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), di Istana Negara, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 17 April 2007.



#### **V. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **VI. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1303 K/Pid.Sus/2013 tanggal 21 Agustus 2013.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 700/Pid/2012/PT.Mdn tanggal 8 Januari 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 8 Oktober 2012.